



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 Rembang 59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 421/0934/2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TK TUNAS MULIA
DESA TEGALMULYO KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka dalam memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta;
 - b. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Mulia Kabupaten Rembang telah ikut berperan dalam memajukan pendidikan, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Nomor : 421/0420/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah kepada TK Tunas Mulia maka perlu ditindaklanjuti dengan pemberian ijin pendirian sekolah;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala TK Tunas Harapan Bangsa Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian kepada TK Tunas Mulia Desa Tegalmulyo Kecamatan Kragan untuk menyelenggarakan pembelajaran Taman Kanak- Kanak (TK).

KEDUA : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan pembelajaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 01 Maret 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG
KABAG TATA PEMERINTAHAN



Drs. AKHSANUDDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19621009 198601 1 002

Tembusan Yth:

1. Kepala UPT Dinpendik Kecamatan Kragan
 2. Pengawas TK Kecamatan Kragan
 3. 16 TK Kab. Rembang
 4. Arsip.
-